



P U T U S A N
No. 953 K/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAH K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

LOCK FX. KOJONGIAN, S.Sos., Direktur PT. Jazz Bersama Simpati Shop, bertempat tinggal di Jl. Samratulangi No. 434 Manado, Sulawesi Utara cq. PT. Jazz Bersama Simpati Shop Cabang Palu, berkedudukan di Jl. Sis Aljufri Kompleks Palu Plaza Blok 3 B, Kota Palu, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **ABDURRACHMAN M. KASIM, SH.**, Advokat berkantor di Jl. Tanjung No. 02 Perumnas Balaroa, Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2010;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n

INDRIANI CHANDRA, karyawan PT. Jazz Bersama Simpati Shop Cabang Palu, bertempat tinggal di Jl. Miangas III Lorong 3A Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **ABDUL RAHMAN, SH.** dan kawan-kawan, para Advokat berkantor di Jl. Jambu No. 12 Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2010;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu, pada pokoknya atas dalil-dalil:

1 Bahwa Penggugat adalah tenaga kerja pada Perusahaan PT. Jazz Bersama Simpati Shop Cabang Palu, dan bekerja di perusahaan tersebut sejak Januari 2006 sampai Januari 2010, dengan masa kerja \pm 4 tahun 6 (enam) bulan dan ditempatkan sebagai Branch Manajer PT. Jazz Bersama Simpati Shop;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa Penggugat bekerja pada PT. Jazz Bersama Simpati Shop in casu Tergugat sebagai karyawan tetap dengan mendapat upah/gaji perbulan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 3 Bahwa mulai bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Juli 2010 gaji Penggugat belum dibayarkan sampai diajukan gugatan a quo;
- 4 Bahwa pada tanggal 08 Januari 2010 Penggugat menerima surat pemberitahuan tidak melaksanakan segala transaksi dari Direktur Utama PT. Jazz Bersama Simpati Shop secara sepihak tanpa alasan yang jelas, dan hal tersebut merupakan tindakan yang melanggar Pasal 161 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003;
- 5 Bahwa Penggugat sudah melakukan perundingan terhadap pihak perusahaan dan Disnakertrans Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh. Yamin Palu. Mediasi I tanggal 12 April 2010, Mediasi II tanggal 16 April 2010, Mediasi III tanggal 29 April 2010. Pada waktu mediasi I Perusahaan tidak hadir, mediasi II baru perusahaan hadir, mediasi III perusahaan tidak hadir;
- 6 Bahwa dalam perundingan tersebut tidak tercapai kesepakatan, maka perusahaan dapat melakukan PHK setelah mendapat persetujuan dari lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 151 ayat (2) dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 7 Bahwa dengan adanya surat skorsing dan surat mutasi tersebut di atas maka pada tanggal 12 April 2010 Penggugat mengadukan permasalahan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah Palu;
- 8 Bahwa pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sulawesi Tengah Palu in casu mediator telah berusaha menyelesaikan permasalahan ini dengan mengeluarkan surat anjuran pada tanggal 06 Mei 2010 No. 565/0602/ Bid.Binwas;
- 9 Bahwa dengan diajukan gugatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan mengacu pada maksud UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 169 ayat 1 dan Pasal 169 ayat 2 pekerja/buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat 2, uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat 3 dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat 4 dan hak-hak lain yang Penggugat belum ambil;
- 10 Bahwa dengan diajukan gugatan ini oleh Penggugat tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), maka Tergugat diwajibkan untuk membayar hak-hak normative Penggugat yang antara lain:

a. Uang Pesangon:

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 156 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003

5 bulan x Rp 2.500.000,- x 2 kali Rp 12.500.000,-

Uang Penghargaan Masa Kerja

Pasal 156 ayat 3 UU No. 13 Tahun 2003

2 bulan x Rp 2.500.000,- Rp 5.000.000,-

Uang Penggantian Hak

Pasal 156 ayat 4 UU No. 13 Tahun 2003

Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp 17.500.000,- Rp 2.625.000,-

b. Uang Pengganti Cuti yang belum diambil 2009

Pasal 41 ayat 3 bagian a PKB HPG

Rp 2.500.000,- : 30 hari Rp 83.000,- x 12 Rp 996.000,-

c. Uang Servis yang belum dibayar masing-masing

Bulan Juni 2008 sebesar Rp 400.000,-

Bulan Juli 2008 sebesar Rp 400.000,-

Bulan Agustus 2008 sebesar Rp 500.000,-

Total uang service selama tiga bulan yakni Rp 1.300.000,-

d. Upah proses (maksimum 6 bulan) x Rp 2.500.000,- Rp 15.000.000,-

Jumlah Rp 36.921.000,-

e. Bahwa disamping hak-hak normative Penggugat di atas yang harus dibayarkan maka Tergugat pula wajib membayar gaji Penggugat terhitung Januari 2010 sampai Juli 2010 sebesar Rp 2.500.000,- x 7 = Rp 17.500.000,-

Jadi total keseluruhan jumlah yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 54.420.000,- (lima puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

11 Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia Penggugat pula mohon kepada Majelis Hakim yang akan memeriksa perkara a quo agar sudi kiranya meletakkan sita jaminan terhadap harta bergerak milik Tergugat satu unit mobil Avansa tahun pembuatan 2003 atas nama Wijiman Santoso No. Pol. DD 383 AF dan satu unit sepeda motor No. Pol. DN 4672 VD;

12 Bahwa akibat dari tindakan Tergugat telah melanggar UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 169 ayat 1 bagian E dan D;

Bunyi bagian E : Memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan diluar di perjanjikan. Bunyi bagian D : Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh;

Hal. 3 dari 9 hal.Put.No. 953 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dikhawatirkan Tergugat terlambat melaksanakan putusan nantinya, maka Penggugat menuntut pula agar supaya Tergugat dibebani biaya pembayaran uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- perhari atas keterlambatan melaksanakan putusan sampai putusan berkekuatan hukum tetap;
14. Bahwa karena gugatan ini berdasarkan bukti-bukti nyata dan akurat, maka Penggugat mohon kiranya putusan dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu supaya memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa permohonan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Penggugat adalah sah menurut hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak normative Penggugat dan hak-hak lainnya sebagaimana termuat dalam posita poin 10 dan gaji Penggugat yang belum terbayarkan terhitung bulan Januari 2010 sampai dengan Juli 2010 yang harus diterima Penggugat jumlah totalnya Rp. 54.420.000,- (lima puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
4. Menjatuhkan putusan sela dengan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar seluruh hak normatif serta hak-hak lainnya dan sekaligus menyatakan bahwa sita jaminan (conservatoir beslag) yang dimohonkan adalah sah dan berharga;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,-/perhari sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap dan pasti;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun ada kasasi maupun upaya hukum lainnya;

SUBSIDAIR:

- Apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil yang diajukan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa gugatan Penggugat yang ditanda tangani oleh 6 (enam) orang Sarjana Hukum yaitu:

- a. ABDUL RAHMAN, SH.
- b. SUJARWADI, SH.
- c. SARASWATI MUNINGGAR, SH.
- d. AMERULLAH, SH.
- e. BASRI, SH.
- f. MUSDALIFA, SH.

keabsahannya diragukan, sebab apakah mereka ini benar-benar seorang Advokat atau Advokat bohong-bohongan. Sebab Undang-Undang R.I. Nomor: 18 Tahun 2003 tentang Advokat secara jelas dan tegas mengatur mengenai syarat-syarat seorang Advokat; Apabila kesemuanya tidak mempunyai kartu izin yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), maka mereka tidak berhak menanda tangani surat gugatan, dan atau apabila mereka menanda tangani surat gugatan, maka surat gugatan tersebut tidak sah;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 06/G/ 2010/ PHI.PN.PL. tanggal 28 September 2010 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus demi hukum sejak tanggal 26 April 2010;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebesar Rp 28.052.500,- dengan rincian sebagai berikut:
 - Uang Pesangon: 5 bulan x Rp 2.450.000,- Rp 12.250.000,-
 - Uang Penghargaan Masa Kerja: 2 bulan x Rp 2.450.000,- Rp 4.900.000,-
 - Uang Penggantian Hak yang meliputi:
 - Cuti tahunan yang belum diambil (tahun 2009) sebesar 30 : (12 x Rp 2.450.000) Rp 980.000,-
 - Penggantian perumahan serta pengobatan dan Perawatan sebesar 15% dari Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja Rp 2.572.500,-
 - Upah proses sebanyak 3 bulan gaji Rp 7.350.000,-

Hal. 5 dari 9 hal.Put.No. 953 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/ Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Oktober 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 Oktober 2010 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 09/Kas/G/2010/PHI.PN.PL. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu tersebut pada tanggal 15 Oktober 2010;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Termohon Kasasi yang pada tanggal 18 Oktober 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pemohon Kasasi akan tetapi tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1 Bahwa pertimbangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu pada alinea pertama dan alinea kedua pada halaman 14, Tergugat dahulu/ Termohon Kasasi sekarang tidak sependapat sebab Undang-Undang Advokat R.I Nomor: 18 Tahun 2003 secara jelas dan tegas mengatakan mengenai syarat-syarat seorang Advokat, karena dari 6 Sarjana Hukum yang menanda tangani surat kuasa maupun surat gugatan hanya 1 (satu) orang yang mempunyai kartu izin yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yaitu saudara ABDULRAHMAN, SH. sedangkan 5 (lima) orang sarjana hukum yang lainnya yaitu:

- a. SUJARWADI, SH.
- b. SARASWATI MUNIGGAR, SH.
- c. AMERUILAH, SH.
- d. BASRI, SH. dan
- e. MUZDALIFA, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak memiliki izin sebagai seorang Advokat, maka keabsahan mereka tentunya tidak sah untuk menanda tangani baik Surat Kuasa maupun Surat Gugatan;

Jadi gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan karena dibuat dan ditanda tangani oleh sarjana hukum yang tidak mempunyai izin sebagai Advokat, walaupun hanya 1 (satu) orang yaitu ABDULRAHMAN, SH. yang menandatangani, sebab di dalam surat kuasa maupun surat gugatan ada satu kalimat yaitu kesemuanya adalah Advokat;

Dari bahasa kalimat tersebut telah terjadi pembohongan identitas jadi seharusnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima dicabut dulu baru didaftar kembali gugatan, tetapi Majelis Hakim melakukan pembiaran dan tidak menghargai undang-undangan Advokat dan surat Mahkamah Agung R.I Nomor: 089/KMA/VI/2010, perihal Penyempahan Advokat;

2. Bahwa pertimbangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu pada alinea kelima baris kedua pada halaman 14 dikatakan bahwa pada tanggal 08 Januari 2010 Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak dengan mengeluarkan surat pemberitahuan dari Direktur PT. JAZZ Bersama Simpati Shop yang melarang Penggugat melakukan segala transaksi, dimana tindakan Tergugat tersebut melanggar Pasal 161 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003;

Pertimbangan tersebut sangat keliru sebab Tergugat tidak memutuskan hubungan kerja kepada Penggugat, tetapi hanya melarang untuk melayani dan mengadakan transaksi dengan pelanggan untuk sementara karena Penggugat masih dalam proses hukum sebagai saksi maupun sebagai tersangka dalam dugaan turut serta melakukan Tindak Pidana Penggelapan dan Penggugat tetap masih bekerja sebagai karyawan biasa pada PT. Jazz Bersama Simpati Shop;

Hanya Penggugatlah yang mulai bulan Januari 2010 sampai keluarnya surat pemberhentian pada bulan April 2010;

Jadi pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang tidak cerdas;

3. Bahwa pertimbangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri pada alinea pertama halaman 16 dikatakan bahwa terhadap pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat karena adanya dugaan Penggelapan yang dilakukan oleh Penggugat, ternyata tidak didukung oleh bukti-bukti autentik tentang kesalahan Penggugat tersebut maka pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat 2 Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Hal. 7 dari 9 hal.Put.No. 953 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan tersebut tidak teliti, sebab secara fakta hukum saudara ANIES RACHMAD NARCAHYO mantan karyawan PT. JAZZ Bersama Simpati Shop telah dijatuhi hukuman penjara selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan Penggugat sejak bulan Januari 2010 tidak pernah masuk kantor tanpa alasan yang jelas, dan juga pernah membuat surat pengunduran diri;

Disinilah secara logika hukum dan fakta hukum adanya niat dari Penggugat menghindari dari tanggung jawab untuk melaporkan dan mempertanggung jawab jabatannya sehubungan adanya kasus pidana penggelapan dana perusahaan yang dilakukan oleh mantan karyawan PT. JAZZ Bersama Simpati Shop yaitu saudara ANIES RACHMAD NARCAHYO;

Jadi tegasnya bahwa pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang diragukan, sehingga perlu untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti sudah menerapkan hukum secara tepat dan benar, dan alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak memenuhi ketentuan Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **LOCK FX. KOJONGIAN, S.Sos., Direktur PT. Jazz Bersama Simpati Shop** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka para pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **LOCK FX. KOJONGIAN, S.Sos., Direktur PT. Jazz Bersama Simpati Shop** tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at, tanggal 4 Januari 2013** oleh **Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Jono Sihono, SH.** dan **Arief Sudjito, SH.,MH.** Hakim Ad. Hoc. PHI pada Mahkamah Agung masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ninin Murnindrarti, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/ Jono Sihono, SH.

ttd/Arief Sudjito, SH.,MH.

K e t u a :

ttd/Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.

Panitera Pengganti:

ttd/Ninin Murnindrarti, SH.,MH.

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH.

Nip. 19591207 1985 12 2 002

Hal. 9 dari 9 hal.Put.No. 953 K/Pdt.Sus/2010